

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada satu sisi lebih menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, karena harus meminta izin dulu dari Badan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan tersebut. Dalam arti membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dimana penyadapan dapat dilakukan oleh KPK tanpa minta izin dari siapapun, tapi dilaksanakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Di sisi lain akan membuat penyadapan KPK lebih berkualitas karena ada yang mengawasi dan harus membuat laporan.
2. Pengaturan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 akan mampu membantu KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan TPK, jika Badan Pengawas yang ditunjuk juga punya komitmen yang jelas dan tegas serta objektif dalam menilai serta memberi izin perlu tidaknya dilakukan penyadapan oleh KPK menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke KPK, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi,

karena pelaksanaan penyadapan sekarang berada pada KPK dan Badan Pengawas KPK. Jika Badan Pengawas tidak punya komitmen seperti dimaksud di atas, maka pemberantasan korupsi oleh KPK nantinya akan sulit untuk dilaksanakan, karena TPK biasanya dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, sehingga pembuktiannya jadi sulit tanpa dilakukan penyadapan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas Revisi Undang Undang tentang KPK memang menyulitkan KPK untuk melakukan penyadapan karena harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dari itu Penulis berharap kepada Dewan Pengawas KPK harus mempunyai Komitmen Untuk Pemberantasan Korupsi dan tidak mempersulit izin dan atau tidak meberikan izin penyadapan kepada KPK agar Terciptanya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.